



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna layanan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif pelayanan jasa kebandarudaraan;
- b. tarif pelayanan jasa terkait bandar udara; dan
- c. tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas.

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif jasa pendaratan pesawat udara;
 - b. tarif jasa penempatan pesawat udara;
 - c. tarif jasa penyimpanan pesawat udara;

- d. tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara;
 - e. tarif jasa kargo dan pos pesawat udara;
 - f. tarif jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (*check-in counter*);
 - g. tarif jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*);
 - h. tarif jasa penggunaan bandar udara untuk pesawat udara di luar jam operasi; dan
 - i. tarif jasa penggunaan bandar udara alternatif (*stand by alternate aerodrome*) di luar jam operasi.
- (2) Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat domestik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat domestik merupakan batas tarif tertinggi.
 - (4) Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan zona.
 - (5) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (6) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek-aspek:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
 - (7) Kontinuitas dan pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a minimal mempertimbangkan kebutuhan operasional.
 - (8) Asas keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c minimal mempertimbangkan:
 - a. kelas bandara;
 - b. durasi pemberian layanan; dan
 - c. jenis pengguna.

Pasal 4

Tarif pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif jasa penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, sarana wisata edukasi, penginapan, dan sarana kesenian;
- b. tarif jasa penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif jasa penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif jasa media promosi;
- e. tarif jasa penggunaan keahlian sumber daya manusia;
- f. tarif jasa penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara; dan
- g. tarif jasa layanan penunjang lainnya.

Pasal 5

Tarif jasa penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, sarana wisata edukasi, penginapan, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif jasa penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

- a. fasilitas;
- b. durasi/jangka waktu pemakaian;
- c. pemilihan waktu; dan/atau
- d. harga pasar setempat.

Pasal 6

Tarif jasa penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

- a. bahan bakar;
- b. penyusutan alat transportasi;
- c. jumlah dan jenis alat transportasi;
- d. tenaga kerja; dan/atau
- e. harga pasar setempat.

Pasal 7

Tarif jasa media promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

- a. fasilitas;
- b. peralatan;
- c. lokasi; dan/atau
- d. biaya operasional.

Pasal 8

Tarif jasa penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

- a. tenaga kerja/tenaga ahli;
- b. bahan habis pakai;
- c. peralatan;
- d. akomodasi; dan/atau
- e. transportasi.

Pasal 9

Tarif jasa penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. peralatan;
- c. fasilitas;
- d. biaya operasional;
- e. nilai ekonomi; dan/atau
- f. nilai manfaat.

Pasal 10

- (1) Tarif jasa layanan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan untuk menghasilkan layanan.

Pasal 11

Tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Selain tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kontrak kerja sama terhadap:

- a. layanan jasa terkait bandar udara berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna layanan; dan
- b. pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara kepada pengguna layanan.

Pasal 13

- (1) Tarif layanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan tarif layanan untuk pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.
- (2) Penyusunan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Terhadap tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersifat internasional dikenakan tarif paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif layanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

- (1) Terhadap kegiatan dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kegiatan dan/atau pengguna layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu;
 - c. kegiatan pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
 - d. kepentingan umum dan sosial;
 - e. kepentingan nasional dan internasional;
 - f. terkait usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - g. terdampak kondisi kahar; dan/atau

- h. kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 16

Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian/kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna layanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak kerja sama.

Pasal 18

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, tarif layanannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Prosedur penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pengelolaan badan layanan umum.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1340);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1344);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1672);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1722);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1723);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1724); dan
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1737),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Tarif Jasa Kebandarudaraan Yang Bersifat Domestik

No	Jenis Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi		
			Zona I	Zona II	Zona III
1.	Jasa Pendaratan Pesawat Udara				
	a. bobot pesawat s.d. 40.000kg	tiap 1.000kg atau bagiannya	Rp6.000,00	Rp7.500,00	Rp8.000,00
	b. bobot pesawat diatas 40.000kg s.d. 100.000kg	tiap 1.000kg atau bagiannya	Rp7.000,00	Rp8.500,00	Rp9.000,00
	c. bobot pesawat diatas 100.000kg	tiap 1.000kg atau bagiannya	Rp8.500,00	Rp9.500,00	Rp10.000,00
2.	Jasa Penempatan Pesawat Udara	per jam, per ton	Rp600,00	Rp850,00	Rp875,00
3.	Jasa Penyimpanan Pesawat Udara	tiap 1.000kg atau bagiannya , per 12 jam	Rp2.000,00	Rp2.300,00	Rp2.500,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi		
			Zona I	Zona II	Zona III
4.	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara	per penumpang	Rp70.000,00	Rp90.000,00	Rp100.000,00
5.	Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	per kg	Rp90,00	Rp120,00	Rp200,00
6.	Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (<i>Check-in Counter</i>)	per penumpang	Rp2.500,00	Rp3.000,00	Rp4.000,00
7.	Jasa Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>)	per 2 jam	Rp325.000,00	Rp350.000,00	Rp450.000,00
8.	Jasa Penggunaan Bandar Udara untuk Pesawat Udara di Luar Jam Operasi	per sekali lepas landas/pendaratan	Tarif jasa pendaratan pesawat udara X jumlah jam penggunaan bandar udara di luar jam operasi (tarif minimum Rp600.000,00)	Tarif jasa pendaratan pesawat udara X jumlah jam penggunaan bandar udara di luar jam operasi (tarif minimum Rp650.000,00)	Tarif jasa pendaratan pesawat udara X jumlah jam penggunaan bandar udara di luar jam operasi (tarif minimum Rp700.000,00)
9.	Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (<i>Stand by Alternate Aerodrome</i>) di Luar Jam Operasi	per sekali lintas sesuai dengan jenis penerbangan dan bobot pesawat udara	33% X tarif jasa pendaratan pesawat udara	33% X tarif jasa pendaratan pesawat udara	33% X tarif jasa pendaratan pesawat udara

B. Tarif Penerbitan Izin di Daerah Keamanan Terbatas

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas		
	a. E-Pas Bandara		
	1) penyelenggara bandar udara, navigasi dan penerbangan		
	a) mingguan	per izin	Rp70.000,00
	b) bulanan	per izin	Rp100.000,00
	c) tahunan	per izin	Rp150.000,00
	2) perusahaan terkait dan penunjang penerbangan		
	a) mingguan	per izin	Rp75.000,00
	b) bulanan	per izin	Rp150.000,00
	c) tahunan	per izin	Rp400.000,00
	3) instansi penyelenggara pemerintahan di bandar udara		
	a) mingguan	per izin	Rp60.000,00
	b) bulanan	per izin	Rp100.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	c) tahunan	per izin	Rp150.000,00
	4) umum		
	a) mingguan	per izin	Rp100.000,00
	b) bulanan	per izin	Rp300.000,00
	c) tahunan	per izin	Rp2.500.000,00
	b. Pas Bandara Manual		
	1) Orang		
	a) penyelenggara bandar udara, navigasi dan penerbangan		
	(1) mingguan	per izin	Rp25.000,00
	(2) bulanan	per izin	Rp35.000,00
	(3) tahunan	per izin	Rp100.000,00
	b) perusahaan terkait dan penunjang penerbangan		
	(1) mingguan	per izin	Rp35.000,00
	(2) bulanan	per izin	Rp70.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	(3) tahunan	per izin	Rp200.000,00
	c) instansi penyelenggara pemerintahan di bandar udara		
	(1) bulanan	per izin	Rp35.000,00
	(2) tahunan	per izin	Rp100.000,00
	d) umum		
	(1) mingguan	per izin	Rp70.000,00
	(2) bulanan	per izin	Rp200.000,00
	(3) tahunan	per izin	Rp1.600.000,00
	2) Kendaraan		
	a) penyelenggara bandar udara, navigasi dan penerbangan	per izin	Rp200.000,00
	b) perusahaan terkait dan penunjang penerbangan		
	(1) mingguan	per izin	Rp30.000,00
	(2) bulanan	per izin	Rp50.000,00
	(3) tahunan	per izin	Rp200.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	c) instansi penyelenggara pemerintahan di bandar udara		
	(1) bulanan	per izin	Rp50.000,00
	(2) tahunan	per izin	Rp150.000,00
2.	Izin Mengemudi		
	a. Pada Badan Usaha Bandar Udara	per izin	Rp150.000,00
	b. Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara	per izin	Rp100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI